

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 373/Sl.Not/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 7 Juli 2020.

Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920.

Pukul : 13.50 - 14.25 WIB.

Mata Acara :

1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.
  2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
  3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 7 Juli 2020, dengan nomor 58.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan PAULUS HANDIGDO;

Direktur (Independen) : Nyonya RIMA RUPITA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO;

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**



NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.408.047.900 saham atau 90,84 % dari 1.550.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

-Mata acara pertama sampai ketiga :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT Batavia Prosperindo Trans Tbk), yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan tertanggal :
  - a. 28 Mei 2020 nomor 00002/IDRBDG/FS/V/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 29 Mei 2020;
  - b. 2 Juli 2020 nomor 00003/IDRBDG/FS/VII/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 3 Juli 2020.
2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penunjang, dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (PT

CJA

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Batavia Prosperindo Trans Tbk), yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan bertanggung

- a) 28 Mei 2020 nomor 00002/IDRBDG/FS/V/2020, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 29 Mei 2020;
  - b) 2 Juli 2020 nomor 00003/IDRBDG/FS/VII/2020, yang dan telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 3 Juli 2020;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha penunjang dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CA

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 7 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



*Christina*  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.